

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men /2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2009 DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal 1

Menetapkan UMK dan UMSK Tahun 2009 di Kabupaten Murung Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMK dan UMSK yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3

Bahwa bagi pekerja yang mempunyai masa kerja lebih akan mendapatkan kenaikan upah sesuai dengan skala masa kerjanya. Dasar perhitungan kenaikan upah atas penghargaan masa kerja tersebut mengacu pada UMK/UMSK Tahun 2009, dengan rincian kenaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KADIS NAKER	<i>[Signature]</i>
KABAG /M PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

[Signature]
THAMPUNAH SINSENG

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Mei 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 10**

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2009
 TANGGAL 6 MEI 2009

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
 KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2009 DI KABUPATEN BARITO SELATAN

I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

NO.	KABUPATEN	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp.)
1.	BARITO SELATAN	873.089,-	894.916,-

II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)

NO.	NAMA SEKTORAL	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp.)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)	916.743,-	921.763,-
	(15200) Penebangan Hutan (Logging)	916.743,-	921.763,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	916.743,-	921.763,-
3.	Sektor Bangunan	960.398,-	966.509,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	960.398,-	966.509,-
5.	Sektor Jasa	916.743,-	921.763,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	916.743,-	921.763,-

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KADIS NAKER	<i>[Signature]</i>
KABAG /m PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
 AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2009
TANGGAL 6 MEI 2009

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN (UMSK) BERDASARKAN MASA KERJA TAHUN 2009
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

I. UMK berdasarkan Masa Kerja sebagai berikut : ✓

No.	Masa Kerja	Besarnya Upah (Rp.)
1.	Dibawah 1 Tahun	894.916,-
2.	1 Tahun Lebih tetapi kurang dari 2 Tahun	917.288,-
3.	2 Tahun Lebih tetapi kurang dari 4 Tahun	939.661,-
4.	4 Tahun Lebih tetapi kurang dari 6 Tahun	966.509,-
5.	6 Tahun Lebih tetapi kurang dari 8 Tahun	997.831,-
6.	8 Tahun Lebih tetapi kurang dari 10 Tahun	1.033.627,-
7.	Di atas 10 Tahun	1.082.848,-

II. UMSK berdasarkan Masa Kerja sebagai berikut :

1. Sektor : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan ✓
Sub Sektor : Penebangan Kayu (Logging) ✓

No.	Masa Kerja	Besarnya Upah (Rp.)
1.	Dibawah 1 Tahun	921.763,-
2.	1 Tahun Lebih tetapi kurang dari 2 Tahun	944.807,-
3.	2 Tahun Lebih tetapi kurang dari 4 Tahun	967.851,-
4.	4 Tahun Lebih tetapi kurang dari 6 Tahun	995.504,-
5.	6 Tahun Lebih tetapi kurang dari 8 Tahun	1.027.765,-
6.	8 Tahun Lebih tetapi kurang dari 10 Tahun	1.064.636,-
7.	Di atas 10 Tahun	1.115.333,-

2. Sektor : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan ✓
Sub Sektor : Perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) ✓

No.	Masa Kerja	Besarnya Upah (Rp.)
1.	Dibawah 1 Tahun	921.763,-
2.	1 Tahun Lebih tetapi kurang dari 2 Tahun	944.807,-
3.	2 Tahun Lebih tetapi kurang dari 4 Tahun	967.851,-
4.	4 Tahun Lebih tetapi kurang dari 6 Tahun	995.504,-
5.	6 Tahun Lebih tetapi kurang dari 8 Tahun	1.027.765,-
6.	8 Tahun Lebih tetapi kurang dari 10 Tahun	1.064.636,-
7.	Di atas 10 Tahun	1.115.333,-

3. Sektor : Industri Pengolahan ✓

No.	Masa Kerja	Besarnya Upah (Rp.)
1.	Dibawah 1 Tahun	921.763,-
2.	1 Tahun Lebih tetapi kurang dari 2 Tahun	944.807,-
3.	2 Tahun Lebih tetapi kurang dari 4 Tahun	967.851,-
4.	4 Tahun Lebih tetapi kurang dari 6 Tahun	995.504,-
5.	6 Tahun Lebih tetapi kurang dari 8 Tahun	1.027.765,-
6.	8 Tahun Lebih tetapi kurang dari 10 Tahun	1.064.636,-
7.	Di atas 10 Tahun	1.115.333,-

4. Sektor : Bangunan

No.	Masa Kerja ✓	Besarnya Upah (Rp.)
1.	Dibawah 1 Tahun	966.509,-
2.	1 Tahun Lebih tetapi kurang dari 2 Tahun	990.671,-
3.	2 Tahun Lebih tetapi kurang dari 4 Tahun	1.014.834,-
4.	4 Tahun Lebih tetapi kurang dari 6 Tahun	1.043.829,-
5.	6 Tahun Lebih tetapi kurang dari 8 Tahun	1.077.657,-
6.	8 Tahun Lebih tetapi kurang dari 10 Tahun	1.116.317,-
7.	Di atas 10 Tahun	1.169.475,-

5. Sektor : Pertambangan dan Penggalan ✓

No.	Masa Kerja	Besarnya Upah (Rp.)
1.	Dibawah 1 Tahun	966.509,-
2.	1 Tahun Lebih tetapi kurang dari 2 Tahun	990.671,-
3.	2 Tahun Lebih tetapi kurang dari 4 Tahun	1.014.834,-
4.	4 Tahun Lebih tetapi kurang dari 6 Tahun	1.043.829,-
5.	6 Tahun Lebih tetapi kurang dari 8 Tahun	1.077.657,-
6.	8 Tahun Lebih tetapi kurang dari 10 Tahun	1.116.317,-
7.	Di atas 10 Tahun	1.169.457,-

6. Sektor : Listrik, Gas dan Air ✓

No.	Masa Kerja	Besarnya Upah (Rp.)
1.	Dibawah 1 Tahun	921.763,-
2.	1 Tahun Lebih tetapi kurang dari 2 Tahun	944.807,-
3.	2 Tahun Lebih tetapi kurang dari 4 Tahun	967.851,-
4.	4 Tahun Lebih tetapi kurang dari 6 Tahun	995.504,-
5.	6 Tahun Lebih tetapi kurang dari 8 Tahun	1.027.765,-
6.	8 Tahun Lebih tetapi kurang dari 10 Tahun	1.064.636,-
7.	Di atas 10 Tahun	1.115.333,-

7. Sektor : Jasa ✓

No.	Masa Kerja	Besarnya Upah (Rp.)
1.	Dibawah 1 Tahun	921.763,-
2.	1 Tahun Lebih tetapi kurang dari 2 Tahun	944.807,-
3.	2 Tahun Lebih tetapi kurang dari 4 Tahun	967.851,-
4.	4 Tahun Lebih tetapi kurang dari 6 Tahun	995.504,-
5.	6 Tahun Lebih tetapi kurang dari 8 Tahun	1.027.765,-
6.	8 Tahun Lebih tetapi kurang dari 10 Tahun	1.064.636,-
7.	Di atas 10 Tahun	1.115.333,-

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KADIS NAKER	<i>[Signature]</i>
KABAG / M PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG